

IMI Paser Ingin Kelola Sirkuit Baru



Sumber Gambar: KALTIM POST Selasa, 02/12/2025

Tanah Grogot – Pengurus Cabang Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kabupaten Paser kembali menggelar *event* di Sirkuit Permanen Tana Paser pada 6-7 Desember 2025. Agenda kedua IMI di sirkuit baru ini bertajuk Paser Cup Race (PCR) Tahun 2025. Acara ini menyusul suksesnya pelaksanaan BK Porprov dan Kejuaraan Nasional pada Oktober 2025. Melihat tingginya antusiasme masyarakat, IMI Paser kini menaruh perhatian pada pengelolaan sirkuit yang baru.

Sekretaris IMI Paser, Zulkifli Kaharuddin, berharap IMI dapat diberikan wewenang penuh dalam mengelola sirkuit tersebut, yang saat ini masih berada di bawah Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Paser. “Ini adalah bidang kami. Mudah-mudahan bisa diberi wewenang penuh pada kami untuk mengelola, yang mana nanti kami akan kelola dan *insyallah* akan menghasilkan pendapatan asli daerah juga untuk pemerintah,” kata Zulkifli Kaharuddin, Minggu (30/11/2025).

IMI Paser meyakini pengelolaan sirkuit secara mandiri dapat meningkatkan PAD melalui beberapa skema pemasukan. Seperti, sewa lintasan. Penerapan biaya sewa untuk latihan harian bagi pembalap atau masyarakat, serta sewa sirkuit penuh untuk *event*. Bisa juga melalui diversifikasi *event*. Selain balap motor, sirkuit ini juga memungkinkan untuk perlombaan balap sepeda, seperti kriteria *time trial*, yang dapat menambah potensi PAD.

Kemudian dari tiket dan retribusi parkir. IMI berencana menerapkan skema tiket bagi penonton dengan menyediakan fasilitas pagar yang memadai. Penarikan uang tiket dan pengelolaan retribusi parkir yang diyakini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.

Zulkifli juga menyoroti pentingnya perawatan sirkuit yang berkelanjutan. Menurutnya, terbengkalainya sirkuit di banyak daerah disebabkan oleh kurangnya perawatan. “Kalau misalnya *event* cukup rutin, *insyallah* perawatan itu bagus harusnya. Tapi kalau jarang *event*, nah makanya butuh bantuan lagi dari pemerintah,” katanya. Dengan pengelolaan yang baik dan jadwal *event* yang rutin, IMI Paser memastikan *venue* dapat diberdayakan secara maksimal, terutama karena sirkuit ini akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan Porprov Kaltim VIII/2026. Dia berharap, dukungan pemerintah dapat terealisasi demi pembinaan atlet balap Paser di masa depan. **(jib/far)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, IMI Paser Ingin Kelola Sirkuit Baru, 02/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan diatur sebagai berikut:
 - (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
 - (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan olahraga.
2. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 27/2014) menyatakan bahwa kerja sama pemanfaatan barang milik negara/daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik negara/daerah; dan/atau
 - b. meningkatkan penerimaan negara/pendapatan daerah.
3. Dalam Pasal 46 ayat (4) PP 27/2014 diatur bahwa dalam hal barang milik negara/daerah dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa, peminjam, mitra kerja sama pemanfaatan, mitra bangun guna serah/bangun serah guna, atau mitra kerja sama penyediaan infrastruktur.